



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

HASIL KTT IKLIM COP 27

Anih Sri Suryani

Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau disebut Conference of the Parties ke-27 (COP 27) berlangsung selama dua pekan dari tanggal 6 sampai 20 November 2022 di Sharm el-Sheikh Mesir. COP merupakan konferensi tahunan terbesar terkait perubahan iklim yang diselenggarakan PBB. Pada COP 27 tersebut, delegasi Indonesia mengusung kepentingan nasional dengan mengangkat tema *Stronger Climate Action Together* dengan mempromosikan program *FOLU Net Sink 2030* Indonesia, optimalisasi transisi energi, mobilisasi keuangan dalam penanganan perubahan iklim untuk pembangunan berkelanjutan, serta Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), dokumen yang berisikan peningkatan target reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2030. Pemutakhiran yang ada dalam ENDC meliputi peningkatan target penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2030 yang semula 29% menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% meningkat menjadi 43,2% dengan dukungan internasional.

Banyak hal substansial yang dibahas dengan alot pada KTT yang diikuti 198 negara tersebut, antara lain: penghimpunan dana adaptasi krisis iklim, pembentukan penghimpunan dana kerugian dan kerusakan akibat bencana iklim (*loss and damage*), dan menghentikan seluruh pemakaian energi fosil pada 2030. Terjadi perdebatan serius dalam hal janji dan komitmen dukungan finansial dari negara maju ke negara berkembang untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia mendesak adanya keterbukaan *multistakeholder* untuk bisa lebih transparan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai dukungan finansial tersebut. Namun pada saat penutupan konferensi, dari tiga substansi yang dibahas tersebut hanya dua masalah diadopsi sebagai hasil COP 27 yakni dana adaptasi iklim dan dana *lost and damage*. Sementara penghentian pemakaian industri fosil yang diajukan India tidak berhasil disepakati pada COP 27 ini.

Setelah seruan untuk memberikan kompensasi kepada korban iklim di negara berkembang terus digulirkan dalam beberapa dekade terakhir, pada COP 27 akhirnya negara maju untuk pertama kalinya setuju untuk menyiapkan dan memberikan dukungan dana kepada negara-negara berkembang yang menderita "kerugian dan kerusakan" akibat badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang didorong oleh iklim (disebut *lost and fund*). Terdapat kesepakatan baru sebesar US\$ 230 juta untuk dana adaptasi. Selama COP 27, dua kesepakatan pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP diumumkan untuk Vietnam dan Indonesia atas upaya menghapus emisi batubara. Afrika Selatan juga mendapat persetujuan akhir dari para donornya atas rencana JETP senilai US\$8,5 miliar dan Indonesia akan menyusun kesepakatan yang lebih besar lagi senilai US\$20 miliar untuk beralih dari batubara. Sementara itu target dan Rencana Operasi *FOLU Net Sink 2030* Indonesia juga mendapat apresiasi dari negara lain. Terlebih Indonesia adalah *natural capital super power*, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global.

Untuk pertama kalinya pula, pertemuan COP melakukan reformasi terhadap arsitektur keuangan global agar lebih selaras dengan tujuan iklim. Antara lain memastikan bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional, dapat memberikan aliran pembiayaan yang lebih besar untuk proyek transisi energi.

Namun, kesepakatan akhir COP 27 masih menuai kritik dari beberapa pihak karena tidak berbuat lebih banyak untuk mengendalikan emisi yang merusak iklim, baik dengan menetapkan target nasional yang lebih ambisius maupun dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak, dan gas alam. Padahal beberapa negara telah menyerukan upaya untuk menghentikan penggunaan tenaga batubara dan menghapus subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, serta mendorong untuk menghentikan, atau setidaknya mengurangi, semua bahan bakar fosil.

Atensi DPR

Disepakatinya dana iklim dan dana *lost and damage* akibat bencana iklim pada COP 27 ini merupakan peluang bagi Indonesia sebagai alternatif sumber pendanaan bagi upaya memerangi perubahan iklim sekaligus mencapai target ENDC Indonesia. Namun, nampaknya hal itu belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, karena hingga kini bentuknya belum diketahui. Sementara mekanisme penyalurannya masih harus diputuskan pada COP 28 tahun depan di Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan *draft* dokumen mekanisme dan kerangka kerjanya sebagai usulan pada COP mendatang.

Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar Indonesia dapat berperan aktif dan tidak kehilangan momentum dalam menyerap alokasi dana tersebut dan dapat turut berperan penting dalam perumusan kebijakan mengatasi perubahan iklim tingkat global. Di lain pihak Komisi IV DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk lebih serius lagi dalam meninjau izin, dan menegakkan hukum pada berbagai kasus kebakaran hutan, dan konsesi yang berada di ekosistem gambut, agar sejalan dengan komitmen atas *FOLU Net Sink 2030* yang disampaikan Wapres di COP 27.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 21 November 2022;
forestdigest.com, 20 November 2022;
mediaindonesia.com, 14 November 2022;
kompas.tv, 21 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri. Mauleny

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022